



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Irawan bin Badindi
2. Tempat lahir : Patas I
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Sayang, Rt.009 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum :

1. Drs. Akhmad Taufik, S.H, M.H, M.Pd
2. Apriel H. Napitulu, S.H
3. Abdul Siddik, S.H

Advokat pada Kantor Hukum Drs. Akhmad Taufik, S.H, M.H, M.Pd & Partners yang beralamat di Jl. G Obos IX Perumahan Charita No.25 Rt.03 Rw VI, Kelurahan Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.730/XI/2023/SK/PN Plk pada hari Senin tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus nol dua koma lima sembilan meter kubik);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari kami untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan pada Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan als Uma Irawan bin Nadindi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perijinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf (b) UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang Undang RI No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
4. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa Ahmad Irawan Bin Nadindi dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);
5. Memerintahkan agar Terdakwa Ahmad Irawan Bin Nadindi dikeluarkan ditahanan;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
7. Memulihkan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Ahmad Irawan Bin Nadindi dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari uraian singkat tersebut di atas, Kami Penuntut Umum memandang bahwa argumen yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun argumen yang diajukan oleh terdakwa sendiri, dalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, *menurut kami bahwa kesimpulan dan permintaan tersebut merupakan kesimpulan dan permintaan yang tidak mendasar, karena tanpa dasar alasan yuridis* sehingga Kami berpendapat bahwa Pembelaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan tidak dapat diterima, dan untuk alasan lain tidak perlu kami tanggap karena tidak relevan dalam perkara ini;

Dengan demikian, Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah Kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Rabu tanggal 6 Desember 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto beserta beberapa orang pekerja berangkat menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang oleh saksi Herwanto dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar $102,59 \text{ M}^3$ dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat



berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal. Pasal 82 ayat (1) huruf b jo 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto dengan membawa Chainsaw yang merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang oleh pekerja dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articuli Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa melakukan membawa Chainsaw yang biasa dipergunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, sebagai putera daerah yang dianggap punya kemampuan untuk membantu warga masyarakat, terdakwa menawarkan diri untuk membantu, dan beberapa waktu kemudian saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto menemui terdakwa dan memberitahu ada areal atau lokasi milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto, dimana dilokasi tersebut ada batang pohon kayunya yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto dengan membawa Chainsaw berangkat menuju lokasi atau areal yang diakui kepemilikannya milik almarhum saudara Embem yang merupakan orang tua dari saksi Sariyanto yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, tanpa seijin pejabat yang berwenang, oleh terdakwa, saksi Herwanto disuruh menebang batang pohon kayu dengan menggunakan Chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu sebanyak 40 batang tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas laporan yang berkaitan adanya pembalakan liar dalam kawasan hutan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya saksi Agus Efendi Bin Dealson Biem, saksi Raden Yoyong Cahyano anak dari (Alm.) Marson Madjal melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan saksi Sariyanto dan saksi Nirwanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terdakwa Ahmad Irawan Bin alm. Badindi yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ oleh terdakwa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari hasil pengecekan dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dari hasil pembalakan liar oleh terdakwa, terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan bahan untuk material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ahmad Irawan Bin Alm. Badindi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sariyanto anak dari alm. Masben
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana dibidang Kehutanan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kayu di hutan, karena Terdakwa adalah Manager PT. Electra Global;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri alat-alat yang dibawa oleh PT. Electra Global untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan dan/atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan, adalah 6 buah mesin pemotong Chain Saw, 1 unit Exavator, 5 unit Truk Panjang (artik/long boy), sekitar 50 orang karyawan PT. Electra Global;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dihasilkan dan jumlah hasil hutan kayu yang diperoleh PT. Electra Global terkait menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan dan/atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut, yaitu kayu log dengan diameter ± 30 Cm sampai dengan ± 60 Cm, dengan panjang ± 8 meter sampai ± 12 meter dengan jumlah ± 200 potong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu log dengan diameter ± 30 Cm sampai dengan ± 60 Cm, dengan panjang ± 8 meter sampai ± 12 meter dengan jumlah ± 200 potong yang dilakukan oleh PT. Electra Global digunakan oleh perusahaan untuk bahan membuat mating-mating jembatan hauling (lintasan) angkutan jalan batubara milik PT. Electra Global;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui waktu kejadian PT. Electra Global mengerjakan kegiatan dan memperoleh kayu log ± 200 potong tersebut pada akhir tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menebang di hutan tempat Terdakwa menebang;
- Bahwa Saksi memang ada menyuruh Terdakwa untuk tebang saja pohon yang ada di belakang kebun Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, kayu log dengan jumlah ± 200 potong yang dikerjakan oleh PT. Electra Global berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami di alam berupa pohon meranti, kempas;
- Bahwa hutan tempat kayu ditebang tersebut punya kakek Saksi dan masyarakat sekitar tahu itu;
- Bahwa yang Saksi tahu sdr. Herwanto yang menebang menggunakan chainsaw milik PT. Electra Global;
- Bahwa PT. Electra Global bekerja bergerak dibidang usaha Pertambangan Batubara, bukan bergerak dibidang usaha perkayuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Electra Global mengerjakan kegiatan dan memperoleh kayu log dengan jumlah ± 200 potong tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, karena pihak PT. Electra Global mengerjakan kayu log tersebut di luar perizinannya;
- Bahwa kata sdr. Herwanto yang menyuruh ia menebang kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk memanfaatkan kayu log dengan diameter ± 30 Cm sampai dengan ± 60 Cm, dengan panjang ± 8 meter sampai ± 12 meter dengan jumlah ± 200 potong untuk membuat mating-mating jembatan pada jalan lintasan pengangkutan Batubara milik PT. Electra Global;
- Bahwa proses pemanfaatan kayu log tersebut untuk membuat mating-mating jembatan pada jalan lintasan pengangkutan Batubara milik PT. Electra Global atas perintah Terdakwa, bahwa dilakukan dengan diawali menebang pohon dengan chainsaw, pada malam hari dengan menggunakan penerangan senter, kemudian kayu dipotong dengan Panjang 8 sampai 12 meter, kemudian kayu ditarik dan diangkat oleh exavator, selanjutnya kayu log dimuat pada mobil truck trailer/artik;
- Bahwa di belakang kebun Saksi itu memang hutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah, tidak benar Terdakwa ada di lokasi penebangan dan pohon yang ditebang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan di belakang kebun Saksi, melainkan di samping kebun Saksi, untuk keterangan Saksi yang lainnya benar dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agus Efendi bin Dealson Biem

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana di bidang Kehutanan, yaitu Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangkaraya dan Saksi juga sebagai anggota SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Kalawet Kalimantan Tengah, dengan Jabatan Fungsional sebagai Polisi Kehutanan Penyelia;
- Bahwa awalnya ada laporan dari LSM ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala BPPHLHK Wilayah Kalimantan No. ST.505/BPPHLHK.4/ Peg.3.0/5/2023 tanggal 31 Mei 2023, Tim melakukan kegiatan Puldasi dalam rangka mengumpulkan fakta lapangan terkait informasi yang diterima dari masyarakat tentang diduga perambahan dan penebangan kayu ilegal di dalam kawasan hutan oleh PT. Electra Global Kabupaten Barito Selatan dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah di dalam kawasan hutan, sehingga menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 9 Juni 2023 dan dilanjutkan dengan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) berdasarkan Surat Tugas Kepala BPPHLH Wilayah Kalimantan No ST.639/BPPHLHK.4/Peg.3.0/6/2023 tanggal 27 Juni 2023. Balai PPHLHK Wil. Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya, dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2023, dengan meminta keterangan Saksi-saksi yang mengetahui terjadi kegiatan di lapangan berupa kegiatan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal atau hasil dari pembalakan liar yang berasal dari kawasan hutan produksi tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, berdasarkan keterangan dari Saksi Sariyanto, bahwa kegiatan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal atau hasil dari pembalakan liar diduga dilakukan oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Electra Global, kemudian Saksi Herwanto selaku karyawan PT. Electra Global yang ikut bekerja melakukan penebangan kayu yang berada di Desa Bundar berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Site Manager PT. Electra Global, hasil kegiatan Pulbaket ditindaklanjuti dengan kegiatan Lacak Balak berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BPPHLH Wilayah Kalimantan No ST.716/BPPHLHK.4/Peg.3.0/6/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang melibatkan Tim dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan, kegiatan pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d. 24 Juli 2023, selanjutnya tanggal 25 Juli 2023, Tim Melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di PT. Electra Global wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, hasil kegiatan Operasi Tim membuat Laporan Kejadian Nomor: LK. 09/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2022 tanggal 25 Juli 2023 yang selanjutnya melaporkan ke pimpinan di Kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya guna ditindak lanjut proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di PT. Electra Global wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang personil dan salah satu personil yang bersama-sama dengan Saksi pada saat melakukan pengamanan barang bukti di lokasi tebangan kayu yang berada di Desa Bundar bernama Raden Yoyong Cahyano;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar Pukul 14:05 WIB, saat Tim SPORC sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim menemukan kegiatan yang diduga kuat merupakan tindak pidana kehutanan, yaitu Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, tempat kejadian di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, dilakukan oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Electra Global;
- Bahwa dugaan tindak pidana kehutanan, yaitu melakukan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan hutan produksi tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipergunakan untuk bahan material mating-mating pembuatan Jembatan jalan Koridor PT. Electra Global yang berada di Sei Mea;
- Bahwa di lokasi ada bekas potongan kayu meranti sekitar ± 40 bekas potongan;
- Bahwa lokasi bekas potongan kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang tidak bisa dilakukan penebangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kawasan Hutan Produksi dari Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 tim datang sendiri tanpa sdr. Sariyanto, setelah itu Saksi membuat Laporan Kejadian (LK);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu dibuat untuk jembatan, dan secara kasat mata, kayu yang ditebang sama dengan yang ada di jembatan;
- Bahwa untuk Kawasan Hutan, Saksi memiliki peta untuk memastikan;
- Bahwa yang menyuruh menebang pohon adalah Terdakwa berdasarkan keterangan sdr. Herwanto;
- Bahwa tidak ada tulisan Kawasan Hutan pada lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa peta ke lokasi penebangan pohon;
- Bahwa yang memanfaatkan kayu adalah Terdakwa, karena Saksi pernah melihat kayu yang ditebang;
- Bahwa yang mengambil titik koordinat lokasi penebangan kayu adalah dari Provinsi;
- Bahwa ada 40 (empat puluh) potong pohon yang ditebang;
- Bahwa tidak ada alat berat yang ditemukan di lokasi penebangan 40 (empat puluh) batang kayu, yang menebang adalah beberapa orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Raden Yoyong Cahyano Anak dari Alm. Marson Madjal

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana dibidang Kehutanan, yaitu Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangkaraya dan Saksi juga sebagai anggota Polisi Kehutanan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari LSM ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala BPPHLHK Wilayah Kalimantan No. ST.505/BPPHLHK.4/ Peg.3.0/5/2023 tanggal 31 Mei 2023, Tim

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan Puldasi dalam rangka mengumpulkan fakta lapangan terkait informasi yang diterima dari masyarakat tentang diduga perambahan dan penebangan kayu ilegal di dalam kawasan hutan oleh PT. Electra Global Kabupaten Barito Selatan dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah di dalam kawasan hutan, sehingga menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 9 Juni 2023 dan dilanjutkan dengan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) berdasarkan Surat Tugas Kepala BPPHLH Wilayah Kalimantan No ST.639/BPPHLHK.4/Peg.3.0/6/2023 tanggal 27 Juni 2023. Balai PPHLHK Wil. Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya, dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2023, dengan meminta keterangan Saksi-saksi yang mengetahui terjadi kegiatan di lapangan berupa kegiatan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal atau hasil dari pembalakan liar yang berasal dari kawasan hutan produksi tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, berdasarkan keterangan dari Saksi Sariyanto, bahwa kegiatan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal atau hasil dari pembalakan liar diduga dilakukan oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Electra Global, kemudian Saksi Herwanto selaku karyawan PT. Electra Global yang ikut bekerja melakukan penebangan kayu yang berada di Desa Bundar berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Site Manager PT. Electra Global, hasil kegiatan Pulbaket ditindaklanjuti dengan kegiatan Lacak Balak berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BPPHLH Wilayah Kalimantan No ST.716/BPPHLHK.4/Peg.3.0/6/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang melibatkan Tim dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan, kegiatan pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2023, selanjutnya tanggal 25 Juli 2023, Tim Melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di PT. Electra Global wilayah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, hasil kegiatan Operasi Tim membuat Laporan Kejadian Nomor: LK. 09/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2022 tanggal 25 Juli 2023 yang selanjutnya melaporkan ke pimpinan di Kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya guna ditindak lanjut proses hukum lebih lanjut;

-Bahwa kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di PT. Electra Global wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang personil dan salah satu personil yang bersama-sama dengan Saksi pada saat melakukan pengamanan barang bukti di lokasi tebangan kayu yang berada di Desa Bundar bernama Agus Efendi;

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar Pukul 14:05 WIB, saat Tim SPORC sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim menemukan kegiatan yang diduga kuat merupakan tindak pidana kehutanan, yaitu Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, tempat kejadian di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, dilakukan oleh Terdakwa dari perusahaan PT. Electra Global;

-Bahwa dugaan tindak pidana kehutanan, yaitu melakukan penebangan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara illegal hasil pembalakan liar yang berasal dari kawasan hutan produksi tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan dipergunakan untuk bahan material mating-mating pembuatan Jembatan jalan Koridor PT. Electra Global yang berada di Sei Mea;

- Bahwa di lokasi ada bekas potongan kayu meranti sekitar ± 40 bekas potongan;

- Bahwa lokasi bekas potongan kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang tidak bisa dilakukan penebangan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kawasan Hutan Produksi dari Ahli;

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 tim datang sendiri tanpa sdr. Sariyanto, setelah itu Saksi membuat Laporan Kejadian (LK);

- Bahwa kayu dibuat untuk jembatan, dan secara kasat mata, kayu yang ditebang sama dengan yang ada di jembatan;

- Bahwa untuk Kawasan Hutan, Saksi memiliki peta untuk memastikan;

- Bahwa yang menyuruh menebang pohon adalah Terdakwa berdasarkan keterangan sdr. Herwanto;

- Bahwa tidak ada tulisan Kawasan Hutan pada lokasi;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa peta ke lokasi penebangan pohon;

- Bahwa yang memanfaatkan kayu adalah Terdakwa, karena Saksi pernah melihat kayu yang ditebang;

- Bahwa yang mengambil titik koordinat lokasi penebangan kayu adalah dari Provinsi;

- Bahwa ada 40 (empat puluh) potong pohon yang ditebang;

- Bahwa tidak ada alat berat yang ditemukan di lokasi penebangan 40 (empat puluh) batang kayu, yang menebang adalah beberapa orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ahli Abdi Meistianoor

- Bahwa Ahli memberikan keterangan atau berpendapat sebagai Ahli Ukur berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 522/673/II.3/DISHUT tanggal 31 Juli 2023, untuk melakukan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan kayu sebagai barang bukti dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan Pengukuran dan Pengujian hasil hutan kayu terhadap barang bukti tindak pidana bidang Kehutanan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah mengambil titik koordinat di lokasi TKP tempat dilakukannya pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, adapun titik koordinat dilokasi berada pada 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, lokasi tersebut berada di Kawasan hutan produksi (HP) dan pada lokasi tersebut masuk dalam areal PBPH HTI PT. Nusa Lestari Indah;
- Bahwa Ahli tidak tahu siapa yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa Areal Penggunaan Lahan (APL) biasanya diperuntukan untuk masyarakat, boleh menebang kalau ada izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Ahli tidak tahu kapasitas Terdakwa sebagai apa dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan umur pohon yang ditebang;
- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian diperoleh hasil Kelompok Jenis Meranti sebanyak 40 (empat puluh) potong dengan jumlah volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa kayu log tersebut dipergunakan untuk keperluan mating-mating dan jembatan di sungai Mea Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan jalan hauling (lintasan) angkutan jalan batubara milik PT. Electra Global;
- Bahwa tonggak kayu bulat tersebut dihitung dan diukur satu per satu dengan cara mengukur diameter kayu bulat, diukur garis tengah terpendek, kemudian diukur garis tengah terpanjang tanpa kulit, kemudian untuk mendapatkan diameter tunggak dari hasil pengukuran ditambahkan dan dibagi dua, sedangkan untuk mendapatkan hasil volume dihitung dengan menggunakan Table Volume Pohon Berdiri Edisi Khusus untuk Provinsi Daerah Tingkat Satu Kalimantan Tengah Nomor: 440 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Program Kehutanan, sedangkan metode yang dipakai untuk penentuan jenis kayu adalah mengamati ciri-ciri kasar atau ciri umum kayu dapat dilihat dari warna, corak, bau, getah, arah serat, tekstur, berat jenis atau kekerasan kayu atau menggunakan alat bantu Loupe dengan sepuluh kali

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembesaran untuk melihat ciri-ciri anatomi kayu berupa pori atau pembuluh, jari-jari, parenklin dan saluran intenseluler dari kayu tersebut;

- Bahwa titik koordinat yang ditentukan untuk kawasan hutan berdasarkan kebiasaan menggunakan peta tata batas;
- Bahwa saat Ahli melakukan pengukuran, Ahli masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa untuk masyarakat sekitar mengetahui areal kawasan hutan, biasanya dihimbau di Balai Desa mengenai areal kawasan hutan;
- Bahwa Ahli belum pernah baca Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa bukan kewenangan Ahli untuk menentukan kawasan hutan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penebangan pohon di kawasan hutan;
- Bahwa pemanfaatan kayu hasil hutan yg berasal dari Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan adalah untuk keperluan mating-mating yang fungsinya selain digunakan oleh PT. Elektra Global, juga digunakan untuk jalan masyarakat yang menghubungkan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kemana tujuan pengangkutan kayu log yang dilakukan oleh ADT (Articulit Dump Truck), tujuan pengangkutan kayu log yang dilakukan oleh ADT (Articulit Dump Truck) yaitu menuju Sungai Mea Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa kayu log tersebut digunakan untuk bahan membuat mating-mating jembatan hauling (lintasan) angkutan jalan batubara milik PT. Electra Global yang melintasi Sungai Mea, namun selain digunakan untuk jalan PT. Electra Global jembatan itu juga dipakai oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan waktu dan tanggalnya, Terdakwa mengangkat kayu log ke dalam ADT (Articulit Dump Truck) dengan menggunakan Exavator dengan nomor lambung EX-02 pada malam hari;
- Bahwa pemilik kayu yang digunakan untuk mating-mating jembatan di areal PT. Electra Global adalah saudara Nirwanto dan Sariyanto yang telah rela menyumbangkan kayu tersebut untuk mating-mating jembatan guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran atas kesepakatan antara pemilik kayu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan siap bertanggung jawab atas pemotongan kayu tersebut;
- Bahwa jarak tempat menebang pohon dengan perkampungan terdekat ± 20 km;
- Bahwa PT. Electra Global bergerak dibidang batu bara;
- Bahwa kayu hasil penebangan tersebut tidak diperjualbelikan;
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut yang digunakan oleh PT. Electra Global atas kemauan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa sebagai putra daerah/masyarakat lokal ingin memajukan daerah sendiri dan membuktikan bahwa kita orang lokal bisa bekerja dan mendukung untuk memajukan Perusahaan;
- Bahwa Direktur PT. Electra Global tidak mengetahui adanya pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, dan itu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit Exavator, 2 (dua) Articuli Dump Truck dan 2 (dua) Chainsaw kecil;
- Bahwa keberadaan hasil hutan kayu tersebut saat ini sudah digunakan untuk mating-mating jembatan Sungai Mea yang berada di Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki surat atau dokumen perizinan, namun itu merupakan pemberian atau hibah dari sdr. Nirwanto dan Sariyanto yang didapat dari lahan mereka yang berada di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa dalam pembangunan mating-mating jalan dan jembatan Sungai Mea tidak ada menggunakan anggaran perusahaan, sebagian kayu log pemberian/hibah dari sdr. Nirwanto dan Sariyanto;
- Bahwa kayu log tersebut Terdakwa manfaatkan untuk mating-mating dan jembatan jalan hauling PT. Electra Global karena adanya kesepakatan dan permintaan warga masyarakat dan digunakan untuk kelancaran transportasi jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kabupaten Barito Selatan, untuk masyarakat banyak pada umumnya, karena mengingat pula tugas dan tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa merasa tidak nyaman dan tidak etis jika permintaan masyarakat tersebut Terdakwa tolak;
- Bahwa kayu log tersebut Terdakwa manfaatkan untuk mating-mating dan jembatan jalan hauling PT. Electra Global karena awalnya adanya permintaan warga masyarakat dan yang menunjukkan lokasi pengambilan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di Sungai Nanyo adalah ditunjuk langsung oleh sdr. Nirwanto dan Sariyanto yang mengatasmakan warga masyarakat;

- Bahwa kayu log yang diperoleh dari sdr. Nirwanto dan Sariyanto berjumlah ± 40 batang untuk mating-mating dan jembatan jalan hauling PT. Electra Global merupakan kayu yang barasal dari tanaman budidaya, mengenai dokumen kepemilikan penguasaan tanah Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah sdr. Nirwanto dan Sariyanto;
- Bahwa operator/penebang yang melakukan penebangan pohon dan menghasilkan kayu log berjumlah ± 40 batang untuk mating-mating dan jembatan jalan hauling PT. Electra Global tersebut adalah sdr. Nirwanto sebagai kepala penebangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan, Terdakwa tidak memberitahu pimpinan PT. Elektra Global dan hanya inisiatif Terdakwa sendiri, karena menurut Terdakwa kegiatan tersebut dilakukan atas dasar permintaan masyarakat dan membantu masyarakat karena Terdakwa juga sebagai putra daerah dan ingin memajukan daerah asal Terdakwa;
- Bahwa benar Kepala Desa ada membuat pernyataan diuntungkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jalan sudah rusak puluhan tahun, karena hal itulah Terdakwa berinisiatif memperbaikinya, terlebih-lebih ada keluhan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan untuk menebang pohon;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah penebangan di hari pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H.

- Bahwa keahlian Ahli adalah hukum pidana materiil;
- Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ada perbedaan perlakuan jika penebangan pohon dilakukan oleh masyarakat setempat yang tinggal paling singkat 5 (lima) tahun di dalam atau disekitar kawasan hutan, ancamannya hanya sanksi administratif dan tidak ada penjatuhan pidana

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatan tersebut, sedangkan jika dilakukan oleh masyarakat lain yang tinggal di luar kawasan hutan ancamannya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah acuan untuk orang yang menebang kayu dalam kawasan hutan;

- Bahwa orang yang dijadikan alat untuk melakukan suatu perbuatan oleh si penyuruh, apabila ia tahu yang dilakukannya tersebut bagian dari kejahatan, maka ia bagian dari orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa apabila Jaksa tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP terhadap seseorang yang diduga menebang pohon, namun faktanya orang tersebut tidak ada menebang pohon, maka terhadap dakwaan tersebut tidak terbukti, sehingga ada ketidakcermatan terhadap pembuatan dakwaan tersebut;

- Bahwa orang-orang yang menebang pohon walaupun atas perintah Terdakwa, apabila mengetahui hal yang dilakukannya itu adalah perbuatan kejahatan, maka mereka harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa apabila seorang warga yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan paling singkat selama 5 (lima) tahun melakukan penebangan pohon, apalagi pohon itu digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, maka itu tidak bersifat melawan hukum, sehingga bisa dikatakan bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 Wib di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115°0'18"E, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

- Bahwa berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, kemudian Saksi Sariyanto menemui Terdakwa selalu manager PT. Elektra Global dan memberitahu ada lokasi kebun milik kakek Saksi Sariyanto ada batang pohon kayu yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sariyanto beserta beberapa orang pekerja berangkat menuju lokasi yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya Saksi Agus Efendi dan Saksi Raden Yoyong Cahyano melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan Saksi Sariyanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Dakwan Kedua : Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Dakwaan Ketiga : Pasal 83 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf h Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Orang perseorangan” diketahui maknanya dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau natuurlijke persoon, istilah “orang perseorangan” dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik. Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Orang perseorangan disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Irawan bin Badindi sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian dihadapkan ke persidangan dan Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada Terdakwa, Ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada Terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pengertian orang perseorangan jika dikaitkan unsur terorganisir secara hukum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini secara pribadi dan bukan atas nama perkumpulan sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan terorganisir dan terstruktur;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan perbuatan tersebut tidak pula dilakukannya sendirian, namun dalam hal ini Majelis menerima dan memeriksa berkas hanya atas nama Terdakwa, untuk dapat diajukan pelaku-pelaku lain dalam berkas terpisah adalah menjadi kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum, karena Majelis hanya menerima, memeriksa dan mengadili berkas yang telah dilimpahkan ke Pengadilan, mengenai pelaku lain yang tidak disertakan dalam berkas ini bukan berarti dapat membebaskan Terdakwa dari unsur setiap orang, sehingga menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 2 yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 angka 14 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf b, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan, sedangkan yang dimaksud izin pemanfaatan hutan sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf a adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 Wib di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari adanya keluhan dari masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah susah dilewati karena mengalami kerusakan, akhirnya masyarakat Desa yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut mengadakan kesepakatan untuk memperbaiki jalan demi kelancaran transportasi, kemudian Saksi Sariyanto menemui Terdakwa selalu manager PT. Elektra Global dan memberitahu ada lokasi kebun milik kakek Saksi Sariyanto ada batang pohon kayu yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan lokasi tersebut berada tidak jauh dari lokasi atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Elektra Global sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan batang kayu yang sudah ditebang ketempat jalan-jalan yang rusak dengan meminjam alat-alat milik PT. Elektra Global, setelah disepakati, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sariyanto beserta beberapa orang pekerja berangkat menuju lokasi yang terletak di Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dipilihlah batang pohon kayu yang berukuran diameter ± 30 centimeter sampai dengan 60 centimeter yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan mating jembatan, batang pohon kayu tersebut kemudian ditebang dengan menggunakan chainsaw, setelah tumbang lalu dipotong menjadi ukuran 8 meter sampai dengan 12 meter setelah itu batang pohon kayu yang telah dipotong tersebut lalu dimuat kedalam Articulit Dump Truck menggunakan Exavator milik PT. Electa Global, setelah itu diangkut menuju jalan atau jembatan yang terletak di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan potongan kayu tersebut sebanyak 40 batang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.05 WIB, pada saat Tim Sporc diantaranya Saksi Agus Efendi dan Saksi Raden Yoyong Cahyano melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menemukan adanya bekas kegiatan penebangan kayu di Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan Saksi Sariyanto yang menyuruh melakukan penebangan kayu lokasi atau areal yang terletak di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa yang mana batang kayu dengan jumlah sebanyak 40 batang atau sekitar 102,59 M³ dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan dari hasil pengecekan terhadap 40 batang kayu yang dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap lokasi dimana tunggul batang kayu yang telah ditebang dan dipergunakan untuk bahan material mating pembuatan jembatan yang salah satunya adalah jembatan Sungai Mea di jalan penghubung antara Desa Patas I, Sungai Paken, Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh bahwa tunggul kayu tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terlihat pohon yang telah dilakukan penebangan atas perintah Terdakwa telah memenuhi ukuran pohon sebagaimana Pasal 1 angka 14, selanjutnya pohon tersebut berada dalam kawasan hutan produksi pada titik Koordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E,

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Lokasi Titik Kordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E dan kayu yang ditebang pada Lokasi Titik Kordinat 1°29'35,4"S dan 115°0'18"E, areal penebangan kayu yang dilakukan atas perintah Terdakwa merupakan milik dari Sariyanto yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa menurut penjelasan Pasal 82 ayat (2) yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan, sedangkan Majelis melihat fakta di persidangan pada diri

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan, Terdakwa adalah seorang manager PT. Elektra Global dan jika dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa areal penebangan kayu merupakan milik dari Sariyanto, dalam persidangan Saksi Sariyanto juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah areal penebangan kayu tersebut, selanjutnya Majelis setelah mempelajari berkas melihat foto-foto areal kawasan yang didukung dengan keterangan Saksi Agus Efendi dan Saksi Raden Yoyong Cahyono serta keterangan Ahli Abdi Meistianoor, Majelis memperoleh keyakinan bahwa memang areal penebangan kayu tersebut adalah merupakan kawasan hutan sehingga menurut Majelis alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penebangan pohon, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, maka unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah turut dipertimbangkan dengan seksama dan oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwa akan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan, selanjutnya Majelis memandang bahwa akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks, perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa serta melibatkan banyak pihak, kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka penegakan hukum harus terus dijalankan agar perusakan hutan dapat ditangani secara efektif dan efisien dan penjatuhannya pidana disini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu yang mana besarnya denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhannya lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa ijin, terhadap barang bukti tersebut Majelis tidak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 378/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah milik negara maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Irawan bin Badindi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) potong kayu bulat kelompok jenis meranti dengan volume 102,59 m³ (seratus dua koma lima puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Ttd.

Sumaryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.